

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut asal bahasa arab, zakat bisa dilihat dari kata زَكَّى (*zakā*), yang apabila menjadi sebuah rangkaian kalimat, yaitu زَكَا الشَّيْءُ يُزَكُّوهُ yang artinya sesuatu itu bertambah dan tumbuh, bisa pula زَكَا الزَّرْعُ yang artinya tanaman itu tumbuh,¹ pada kalimat lain seperti: زَكَّتِ الْبِجَارَةُ yang artinya perniagaan itu tumbuh dan berkembang.²

Definisi zakā sebagai madah/pujian dapat dilihat dalam firman Allah Ta'ala: فَلَا تُزَكُّوهُ (Maka janganlah kamu memuji dirimu suci).³ Kalau ia bermakna “pembersihan”, apakah ia secara kasatmata (*hissiyyah*) atau secara makna, bisa dilihat pada Q.S. As-Syams ayat 9: فَدَا أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (Maka beruntunglah orang yang menyucikannya), yakni menyucikannya (jiwa) dari segala kekotoran. Dari *zakā* terbentuk kata تَزَكَّى، atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Dari situ pada bahasa Arab juga dikenal kata زَكَّى الرجلُ نَفْسَهُ.⁴

Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya adalah tumbuh, suci, dan berkah. Dengan makna kebahasaan di atas, yakni tumbuh dan suci, menurut Ibnu Hajar al-‘Asqalani, sesuai tinjauan syariat, maka itulah yang akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu berkaut pula dengan perdagangan dan pertanian.⁵

¹ Al-‘Asqalani (2004), hlm.7

² Lompat ke:a b Musthafa dkk. (1987), hlm.4

³ QS an-Najm ayat 32

⁴ Manzhur, Ibnu (2003). Lisanul 'Arab. 7:46. Huruf Zai, *Zakāh. Dār ash-Shādir li ath-Thabā'ah wan-Nasyr wat-Tauzī'*.

⁵ Ibid. Hal.7

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah harta yang jumlahnya sudah ditentukan untuk dikeluarkan umat Islam kepada yang berhak menerima.⁶ Kata zakat berasal dari bahasa arab, yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji.⁷ Sedangkan Zakat menurut istilah adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan yang tidak punya.⁸

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi dan peranan yang penting dan strategis, dari sudut keagamaan, sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan dan penyaluran zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya sejak dari masa Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan dengan masa sahabat dan seterusnya, harus dilakukan melalui amil yang amanah. Q.S. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَفْرِضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijak”⁹

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press, 2015), 799.

⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Air Langga, 1999), 3.

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

⁹ Q.S. at-Taubah ayat 60

Zakat adalah hak Allah berupa diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang fakir. Harta itu disebut dengan zakat karena didalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, dan harapan untuk mendapat berkah. Hal itu dikarenakan asal kata zakat adalah *zakā* yang berarti tumbuh, suci, dan berkah. Zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang berada diposisi rukun islam yang ke tiga. Karena nilainya yang sangat penting didalam agama Islam, zakat sangat ditekankan di dalam Al-Qur'an.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 ayat 2, “zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan beres (baik).¹⁰

Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam surat at-Taubah: 103 dan surah ar-Ruum : 39 dan hadis yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).¹¹

¹⁰ Didin, *Zakat Dalam Perekonomian*, 7.

¹¹ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta:Sari Agung, 2018), 15.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang – orang yang melipatgandakan hartanya” (QS al-Rum 39).¹²

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كَرِيمٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَمَّا قَالَ وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ مُعَاذًا قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنِيَّاهُمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ فَإِنَّ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ ح وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib ,dan Ishaq bin Ibrahim semuanya dari Waki ,Abu Bakar berkata: telah menceritakan kepada kami Waki 'dari Zakariya bin Ishaq dia berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas dari

¹² Ibid, Al-Quran Terjemah Indonesia, 215.

*Mu'adz bin Jabal ,Abu Bakar berkata: “Barangkali”, Waki' berkata :dari Ibnu Abbas ,bahwa Mu'adz berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah". Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Umar telah menceritakan kepada kami Bisyr bin As Sari telah menceritakan kepada kami Zakariya' bin Ishaq . (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami Abd bin Humaid telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shaifi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas ,bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum." Sebagaimana hadits Waki'.*¹³

Adapun hukum, syarat, rukun, tujuan dan orang yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

a. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun islam yang ke tiga, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat islam. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis dari Ibnu ‘Umar, bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa “Islam dibangun di atas 5 tiang pokok, yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji bagi yang mampu.”¹⁴

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib fardhu atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Abdullah bin Mas’ud RA menyebutkan: “Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayar zakat. Siapa yang tidak

¹³ Aplikasi hadis soft, shahih muslim, kitab: iman, bab: seruan kepada dua kalimat syahadat dan syariat-syariat islam.

¹⁴ Lompat ke:a b c d e f Mutawalli asy-Sya'rawi, M. (2020). *Anda Bertanya, Islam Menjawab*. Depok: Gema Insani. ISBN 978-602-250-866-3.

mengeluarkan zakat, maka shalatnya tidak diterima.”¹⁵ Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti salat, haji, dan puasa yang telah diatur secara rinci berdasarkan Al-Qur’an dan Sunah. Zakat juga merupakan sebuah kegiatan sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia di mana pun.

b. Rukun Zakat

Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat.¹⁶ Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui petugas yang memungut zakat.¹⁷

c. Syarat wajib zakat

Zakat sebagai kewajiban, sesungguhnya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebelum hijrahnya Nabi SAW. Hanya saja jenis dan ukuran harta yang wajib dizakatkan belum ditetapkan saat itu. Hal tersebut baru ditetapkan setelah peristiwa hijrah itu. Itupun penyalurannya terbatas pada fakir miskin saja, karena surah At-Taubah ayat 60 tentang 8 golongan mustahik baru turun pada tahun ke-9 Hijriah.

Syarat-syarat harta yang sudah memenuhi nisab maka zakat wajib dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁸

¹⁵ Qardhawi (1995), hlm.92-95

¹⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 90

¹⁷ Isna Ayu Rambe, *Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produkti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019), 22.

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 97.

- 1) Harta tersebut milik penuh Artinya harta itu dibawah kontrol dan kekuasaan orang yang wajib zakat atau berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, secara penuh ia dapat bertindak hukum dan menikmati manfaat harta tersebut.
- 2) Harta tersebut berkembang Artinya harta benda tersebut memiliki potensi mendapatkan keuntungan atau bertambah dari hasil semula. Telah mencukupi nisab yang dimaksud dengan satu nisab adalah kadar minimal jumlah harta yang wajib dizakati berdasarkan ketetapan syara'. Nisab yang ditetapkan syara' untuk setiap jenis harta berbeda-beda, misalnya untuk emas ditetapkan 20 dirham berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib.
- 3) Melebihi kebutuhan pokok Hal ini berarti harta benda tersebut telah melebihi kebutuhan pokok yang layak pada umumnya.
- 4) Bebas dari hutang Maksud dari syarat ini adalah bahwa yang sudah cukup satu nisab itu terbebas dari hutang. Apabila hutang tersebut tidak mengurangi nisab harta yang wajib dizakatkan, maka zakat tetap wajib dibayarkan.
- 5) Berlalu satu tahun (Haul) Pemilik harta itu ditangan seseorang telah melalui masa satu tahun atau 12 bulan.

Adapun syarat-syarat orang yang wajib membayar zakat (muzaki) yaitu:¹⁹

- 1) Islam Seseorang yang beragama Islam wajib membayar zakat, sebagai konsekuensi dari persaksiannya (syahadat) kepada Allah SWT dan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul-Nya. Menurut kesepakatan ulama tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah mahdhah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci.

¹⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2018), 99.

- 2) Baligh dan Berakal, Baligh adalah sudah benar-benar cukup umur untuk melaksanakan ketentuan hukum dan syara. Sedangkan berakal adalah orang tersebut tidak gila karena orang gila walaupun hartanya melimpah tidak akan dikenai wajib zakat. Zakat wajib bagi anak kecil dan orang gila, maka kewajiban zakatnya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu.
- 3) Merdeka Menurut kesepakatan ulama, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

Golongan penerima zakat Ada delapan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, dikhabarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudry "bahwa pada suatu hari Rasulullah membagi sedekah, datanglah seorang laki-laki bernama Dzulkhwaishirah Harqush At-Tamimy dan berkata: ya Rasulullah, saya minta tuan berlaku adil. Mendengar perkataannya, Rasul pun berkata: jika saya tidak berlaku adil, siapakah lagi yang berlaku adil? aku memperoleh kegagalan dan kerugian, jika aku tidak berlaku adil. Dikala itu berkatalah Umar: ya Rasulullah izinkanlah saya memotong leher orang ini, saya lepaskan dari badannya. Permintaan Umar dijawab Nabi: jangan, biarkan orang ini! maka disaat itu turunlah ayat 59 dan 60 dari surah At-Taubah.²⁰

a. Fakir dan Miskin

Menurut pendapat Ulama *Syafi'iyah* dan *Hambaliyah* Fakir ialah orang yang tidak mempunyai mata pencarian tetap dan keadaan hidupnya dibawah standar hidup minimal. Adapun miskin ialah orang yang mempunyai mata pencarian tetap, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimal bagi dirinya dan

²⁰ Sartika Mila, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Prodiktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*

keluarganya. Menurut kalangan ini orang fakir lebih buruk kondisinya dari pada miskin.²¹

b. Amil zakat

Amil adalah para pemungut zakat atau amilin adalah orang yang ditugaskan oleh imam kepala pemerintahan atau wakilnya untuk mengumpulkan zakat. Dengan demikian, mereka adalah pemungut-pemungut zakat, termasuk para penyimpan, pengembala-pengembala ternak, dan yang mengurus adminitrasinya.²²

c. *Mu'allaf*

Golongan *mu'allaf* adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.²³ Sedangkan *riqab* adalah mereka yang masih dalam perbudakan, dan mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *riqab* atau perbudakan. Dalam *Munṭaqal Akhbar* golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu, budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia akan membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

d. *Gharimin*

Gharimin adalah orang-orang yang berutang dan sulit untuk membayarnya. Mereka bermacam-macam, diantaranya orang yang berutang kepada orang lain hingga harus membayarnya dengan menghabiskan hartanya. Atau orang yang terpaksa berhutang karena membutuhkannya untuk keperluan hidup atau membebaskan dirinya dari kemaksiatan. Orang-orang seperti itu boleh menerima

²¹ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang:Malang Press, 2016), 267.

²² Muzakkir Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat melalui Program Unggulan Beasiswa oleh Baitul Mal Aceh*, (Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam, 2017), 135.

²³ zainudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (bandung: bintang timur, 2016), 269.

zakat yang cukup untuk melunasi hutang.²⁴ Adapun mereka yang berhutang karena kemaslahatan umum, maka ia boleh meminta dari bagian ini buat pembayaran hutangnya, guna mendamaikan orang yang berselisih umpamanya. Dan berhutang karena kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, sama hukumnya walaupun dia orang kaya, dengan berhutang lantaran kemaslahatan sendiri. Ahli fiqih mensyaratkan hutang yang diperbuat itu, jangan dengan jalan maksiat melainkan apabila telah diketahui, bahwa ia telah bertaubat dari maksiatnya. Demikianlah penetapan ulama-ulama *Syafi'iyah*.²⁵

e. *Fisabilillah*

Fisabilillah adalah jalan yang menyampaikan pada keridhaan Allah, baik berupa ilmu maupun amal. Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud *sabilillah* ialah berperang. Sedangkan Rasyid Ridha menafsirkan bahwa *fisabilillah* mencakup semua kepentingan umum bagi agama, yang menjadi dasar tegaknya agama dan negara. Yang pertama dan yang harus didahulukan ialah persiapan perang dengan membeli senjata dan perbekalan tentara, alat-alat angkutan dan alat-alat perang lainnya.²⁶

Namun, alat-alat perang dan tentara itu harus dikembalikan ke Baitul Mal jika merupakan bahan tahan lama, seperti senjata dan kuda karena tidak mungkin dimiliki oleh setiap orang untuk selama-lamanya, semua itu harus digunakan dalam *fisabilillah*. Dengan hilangnya sifat *sabilillah* itu, barang-barang tersebut harus tetap harus tetap tinggal utuh. Berbeda halnya dengan orang fakir, miskin, amil, *gharimin*, *mu'allaf* dan *ibnu sabil*.²⁷

f. *Ibnu Sabil*

²⁴ Zabir, *Manajemen Pendistribusian Zakat*, (Aceh: Al-Idarah, 2017), 136.

²⁵ Asy-Syeh Muhammad Bin Asim Al-Ghozy, *Kitab Fatkhul Qorib*, (Suarabaya: Al-Hidayah, 2008).

²⁶ muzaki, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: Malang Press, 2016), 269.

²⁷ Zakiyah Daradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, (Remaja Rosdakarya, 1993), 75-82.

Ibn Sabil atau musafir diartikan sebagai Orang yang melakukan pengembaraan sedangkan ia tidak memiliki cukup uang untuk kembali ke negaranya atau ke daerah asalnya. Perjalanan yang dimaksudkan dalam kategori ini adalah perjalanan yang tidak dalam rangka maksiat. Pengertian tersebut sesuai dengan perkataan Imam Nawawi:

“Andai kata Ibnu Sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjam harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya”²⁸

g. Hamba Sahaya

Beberapa artikel memberikan penamaan dengan *riqab* dan mengartikannya sebagai orang yang berada dalam keadaan terbelenggu oleh orang lain atau kelompok lain, sehingga mereka tidak memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan merasa dalam ketakutan dan posisi terdesak. Pemaknaan asnaf *riqab* memiliki perbedaan diantara para ulama, sebelum zaman Imam Ahmad (164 H - 241H) para ulama menafsirkan *riqab* dengan *al-Mukatab* yaitu budak yang oleh tuannya telah dijamin merdeka apabila mampu menyerahkan sejumlah uang. Kemudian menurut Imam Ahmad, definisi *riqab* sudah mengalami perluasan yang termasuk didalam kategori *riqab* adalah orang Islam yang ditawan musuh.²⁹ Pendapat tersebut dapat dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malahyatie, bahwa diperbolehkan memberikan zakat kepada asnaf *riqab* dikarenakan:

- 1) Membebaskan tawanan dari penawanan tidak berbeda dengan memerdekakan budak atau hamba sahaya dari penghambaan.

²⁸ Malahyatie, *Interpretasi Asnaf ...* h.58

²⁹ Azman Ab Rahman, dkk. *Pelaksanaan Pengagihan Zakat Kepada Asnaf Ar-Riqab di Malaysia*, Universiti Sains Islam Malaysia, 2014, h.91

2) Harta yang dibayarkan untuk membebaskan tawanan sama dengan harta yang dibayarkan untuk asnaf gharimin agar terbebas dari belitan hutang.

3) Kata *riqab* dapat mencakup hamba sahaya, mukatab, dan tawanan.³⁰

B. *Taşarruf*

Kata *taşarruf* berasal dari bahasa Arab *تَصَرَّفَ - يَتَصَرَّفُ - تَصَرُّفًا* yang kemudian menjadi *fi'il* 'amr berupa *تَصَرَّفْ* yang berartikan ajakan memberi, dan perintah memberi. Wazan ini masuk pada bab sulasi mazid khumasi yang mempunyai makna *takalluf* artinya bentuk pekerjaan yang menghasilkan.³¹ Maka *taşarruf* bisa diartikan menurut istilah sebagai pengelolaan atau pengurusan.

Secara istilah *taşarruf* merupakan bentuk perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan atas dasar keinginannya yang disandarkan pada syara' dan melahirkan hak juga kewajiban³². Adapun *taşarruf* terbagi menjadi dua bagian yaitu;

1. *Taşarruf Qauliy*, yaitu ucapan yang berasal dari satu pihak dan kemudian terbentuk suatu hak dan kewajiban, seperti akad, *ijarah*, *waqaf*, wasiat dan lain-lain. Yang mana perilaku tersebut menggunakan *sighat* yang artinya *sighat* juga merupakan *taşarruf qauliy*.
2. *Taşarruf fi'ly*, yaitu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan kemudian membentuk sebuah akibat hukum, seperti jual beli, shalat, zakat dan lain-lain.

Sedangkan *taşarruf qauliy* dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu;

- a) *taşarruf qauliy 'aqdy*, yaitu setiap ucapan yang keluar dari kesepakatan dengan dua belah pihak atau lebih, seperti jual-beli, waqaf, wasiat dan lain-lain.

³⁰ Malahyatie, *Interpretasi Asnaf Zakat dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, dalam Al-Mabhats, Vol.1 No.1, 2016, h. 60

³¹ Syeh Muhammad Ma'sum bin 'Ali, *Al-amtsilati at-Tasrifiyah*, bab awal dari sulasi mazid. kuaron, jombang. 1965 hal. 22-23.

³² Hasanudin, M. *Fikih muamalah, dinamika teori akad dan implementasinya dalam ekonomi syariah*. Hal. 1.

b) *taṣarruf qauly ghairu 'aqdy*, yaitu keinginan dari salah satu pihak untuk melangsungkan atau membatalkan akad secara sepihak, seperti *da'wa* (tuntutan), *iqrar* (pengakuan), *ibra'* (membebaskan hak) dan lain-lain.

Kemuadian *taṣarruf qauly ghairu 'aqdy* dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu;

- 1) Ucapan yang berisi sepihak untuk mendapatkan hak atau membatalkannya, seperti *waqaf*.
- 2) Ucapan yang berisi informasi seperti *iqrar*.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari *taṣarruf fi'ly*. Karena zakat bukan bentuk kegiatan yang dihasilkan dari mulut dan lidah akan tetapi merupakan bentuk dari perbuatan yang dihasilkan dari anggota badan dan melahirkan kewajiban juga hak pada muzaki.

Biasanya kata tasharruf ini sering dijumpai dalam fikih muamalah yang identik dengan beberapa istilah dalam *al-'ilmu al-iqtisadiy* (ilmu ekonomi), seperti kata *al-iltizam* ataupun *al-'aqdu*. Atau *taṣarruf* berarti semua bentuk interaksi manusia baik yang sifatnya sosial maupun komersial.³³ Sehingga yang dimaksud dengan *taṣarruf* zakat adalah semua bentuk kegiatan pengelolaan/pengurusan zakat yang diserahkan kepada kaum muslimin selama tidak bertentangan dengan syara'.

C. Badan Amil Zakat

1. Pengertian Badan Amil Zakat

Pada tahun 1999 dikeluarkan Undang-Undang tentang keberadaan badan maupun lembaga zakat, yaitu Undang-Undang No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.³⁴ Undang-Undang No.38 tahun 1999 pasal 6 ayat 1 tentang organisasi pengelola zakat menyebutkan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang

³³ Nur Rofiq Yasnanto, *Roles of Magelang Alms Agency In Tasharruf Process Of Alms, Infaq And Shadaqah From Muzakki*. Vol. 6, No 2 (Magelang: 2019), 183.

³⁴ Didin Hafinuddin, *The Power of Zakat*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 99-100

dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (Organisasi Masyarakat) Islam, Yayasan dan institusi lain.³⁵

Amil Zakat adalah panitia atau orang-orang yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan erat dengan zakat. Mereka bertugas mengumpulkan, menghitung, mencatat, menjaga, dan membagikan harta zakat yang berhasil mereka himpun kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Badan Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam, sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya di bentuk oleh masyarakat dan di kukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama islam.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atau prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut.³⁶

2. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Menurut UU N0.23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

³⁵ Zunaidi, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008),

³⁶ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 177

pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat melalui lembaga zakat akan bisa menjadikan zakat sebagai sumber dana yang cukup potensial untuk menunjang pembiayaan pembangunan, terutama pembangunan ekonomi dan agama guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasmani dan rohaninya.

b. Tujuan Pengelolaan Zakat

Dalam UU No. tahun 2011 pasal 3a tentang ketentuan umum pengelolaan zakat, telah disebutkan tujuan pengelolaan zakat, yaitu:³⁷

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Secara konsep tugas-tugas amil adalah pertama, melakukan pendataan muzaki dan mustahik sehingga para muzaki dan mustahik bisa diidentifikasi secara baik dengan melakukan program secara terencana, melakukan pembinaan, pengarahan tentang bagaimana cara zakat, menagih, mengumpulkan, dan menerima zakat, mendoakan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.³⁸

Tugas-tugas yang dipercayakan kepada amil zakat ada yang pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur,

³⁷ Didin Hafidudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007), 187

³⁸ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2008),195.

mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan perawatan asset yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang fakir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai lebih dari keperluan. Sebaiknya gaji para petugas ditetapkan dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.

Untuk menciptakan kriteria amil zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, yaitu:³⁹

1. Amil Zakat benar-benar orang yang terpercaya, karena masalah zakat adalah masalah yang sensitif. Oleh karena itu dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat untuk menumbuhkan adanya kepercayaan masyarakat kepada amil zakat.
2. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.
3. Perencanaan dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan zakat yang baik dan profesional.

Berdasarkan pasal 22 Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, dikemukakan bahwa lembaga Amil Zakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:⁴⁰

1. Berbadan Hukum.
2. Memiliki data muzaki dan mustahik.
3. Memiliki program kerja yang jelas.
4. Memiliki pembukuan yang baik.

³⁹ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 268.

⁴⁰ Keputusan Menteri Agama RI. No. 581. Tahun 1999 , Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*.

5. Melampirkan Surat Pernyataan bersedia di audit.

Bahwa secara garis besar kegiatan Amil Zakat meliputi:⁴¹:

1. Pendataan para wajib zakat (muzaki).
2. Menentukan bentuk wajib zakat dan besarnya zakat yang dikeluarkan.
3. Mengambil zakat dari para muzaki.
4. Mendoakan orang yang membayar zakat.
5. Menyimpan, menjaga dan memelihara harta zakat sebelum dibagikan kepada mustahik.
6. Mencatat nama-nama mustahik.
7. Menentukan prioritas mustahik.
8. Menentukan besarnya bagian yang akan diberikan kepada mustahik.
9. Membagikan harta zakat kepada para mustahik.
10. Mencatat dan mengadministrasikan semua kegiatan pengelolaan tersebut serta mempertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Mendayagunakan harta zakat.
12. Mengembangkan harta zakat.

Untuk mewujudkan fungsi zakat yang strategis, maka manajemen suatu lembaga Amil Zakat harus bisa diukur dengan 3 hal, yaitu:

1. Amanah, Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Terlebih dana yang dikelola oleh amil zakat tersebut adalah hak milik dari mustahik. Karena muzaki setelah memberikan dananya kepada amil zakat tidak ada keinginan sedikitpun untuk mengambil dananya lagi. Sehingga kondisi tersebut menuntut dimilikinya sifat amanah dari para amil zakat.

⁴¹ Suparman Usman, *Asas – Asas Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) 162.

2. Profesional, Bahwa dengan sistem profesional yang tinggi membuat danadana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien. Setiap amil harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh amil sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada muzaki, mustahik, mitra, sesama amil dan masyarakat pada umumnya.
3. Transparan, Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik. Karena hal ini tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja tetapi juga melibatkan pihak ekstern seperti para muzaki maupun masyarakat luas. Sehingga dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.⁴²

Untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaannya, badan amil zakat senantiasa dituntut untuk amanah, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas serta kemandirian sebagai sebuah industri publik menuju masyarakat yang sejahtera, berdayaguna dan bertaqwa. Untuk menjamin pengelolaan zakat sebagai amanah agama, dalam undang-undang ini ditentukan adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan yang terdiri dari ulama, kaum cendekia, masyarakat, dan pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pengelolaan zakat oleh lembaga Amil zakat yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memperoleh beberapa keuntungan, antara lain :

1. Untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat.
2. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung dengan para muzaki untuk menerima zakat.

⁴² Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), 236.

3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
4. Untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami yang berpijak pada kesajheraan masyarakat secara umum khususnya umat Islam.

D. *Ma'anil Hadis*

1. Pengertian Ilmu *ma'anil Hadis*

Kata *ma'ani* adalah bentuk jamak dari kata *ma'na*, Secara bahasa kata *ma'ani* berarti maksud atau arti. Para ahli ilmu *ma'ani* mendefinisikannya sebagai pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran.⁴³ Adapun menurut istilah, ilmu *ma'anil hadis* berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafad atau kata bahasa arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.⁴⁴

Objek kajian dari ilmu *ma'anil hadis* ini adalah hadis Nabi, yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian ilmu ini adalah seluruh hadis, baik yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak terjadi pemaknaan ganda atau pemahaman yang bertentangan.⁴⁵

Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan segi-segi yang berkaitan dengannya, misal latar belakang kejadiannya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Sedangkan, pemahaman dan penerapan hadis yang kontekstual dilakukan bila dari suatu hadis tersebut, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis tersebut

⁴³ Ina Maria, *Strategi Dakwah di Era Milenial*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2020), 8.

⁴⁴ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 47

⁴⁵ Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Syarah Hadis Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 111.

dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat, melainkan dengan makna tersirat atau kontekstual (bukan makna sebenarnya).⁴⁶

Ilmu *ma'anih hadis* sangat penting dalam konteks pengembangan studi hadis, antara lain:

- a. Untuk memberikan prinsip-prinsip metodologi dalam memahami hadis.
- b. Untuk mengembangkan pemahaman hadis secara kontekstual dan progresif.
- c. Untuk melengkapi kajian ilmu hadits riwayat, sebab kajian hadis riwayat saja tidak cukup.
- d. Sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang terasa rigid dan kaku.

2. Objek Kajian Ilmu *Ma'anih Hadis*

Suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai ilmu jika ia memiliki objek kajian yang jelas dan mapan. Oleh karenanya, kurang lengkap jika membahas suatu diskursus ilmu (*ma'anih hadis*) tanpa menyinggung objek kajiannya. Ilmu *ma'anih hadis* memiliki dua objek kajian, yakni objek formal dan objek material.⁴⁷ Objek formal dari ilmu *ma'anih hadis* matan hadis atau redaksinya itu sendiri, karena ilmu tersebut berkaitan dengan perihal bagaimana memaknai teks hadis dan atau menciptakan suatu pemaknaan baru terhadap teks hadisnya.⁴⁸

Sedang objek materialnya adalah hadis-hadis Nabi SAW, karena ia merupakan disiplin ilmu yang mendalami pemaknaan terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Dari kedua

⁴⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadits Nabi Yang Teksual Dan Kontekstual: Telaah Ma'anih Al Hadis tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal Dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 6.

⁴⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadis Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*, (Yogyakarta: AMAN Indonesia, 2017), 112.

⁴⁸ Moh Isma'il, *Terjemahan Hadits Zakat Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir, 2013), 51.

objek tersebut, tidak semua hadis masuk persyaratan untuk dikaji dengan pendekatan *ma'anil hadis*, melainkan harus bernilai shahih atau paling tidak, bernilai hasan.⁴⁹

3. Macam-macam ma'anil hadis

Hadis atau sunnah adalah segala perkara yang datang dari Rasulullah yang berupa *qouli* (ucapan), *fi'li* (perbuatan), *taqrir* (ketetapan), *hammiyah* (keinginan atau hasrat), dan *siffah* (sifat). Dalam memahami hadis merupakan bagian yang tidak mudah, karena hadis adalah segala sesuatu yang di sandarkan pada Nabi Muhammad saw. Dalam permasalahan pemahaman hadis para ulama mencetuskan beberapa ilmu untuk menalaah suatu makna yang terkandung dalam hadis. salah satunya yaitu ilmu *ma'anil hadis* yang para ulama terdahulu menyebutnya sebagai ilmu *gharibul hadis*, Ilmu *mukhtaliful hadis*, atau ilmu *fiqhul hadis*, *syarhul hadis*.

Ilmu *ma'anil hadis* sendiri adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis nabi dengan mempertimbangkan struktur teks hadis, konteks ilmu pengetahuan hadis (asbab wurud), kedudukan Nabi saat menyampaikan hadis, dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga memperoleh pemahaman yang relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian. Salah satu persoalan yang di bahas dalam ilmu *ma'anil hadis* adalah memahami makna dalam suatu hadis atau memahami bahasa yang ada dalam teks hadis. di antaranya, hadis yang bermakna denotatif (asli), konotatif majaz, idiom, dan peribahasa.

Macam makna dalam hadis yang pertama adalah makna denotatif (asli). Hadis yang maknanya denotatif adalah hadis yang kalimat-kalimat di dalamnya mengandung kata secara objektif sehingga sangat mudah untuk di artikan karena sesuai dengan pemahaman

⁴⁹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi dalam Memahami Hadis Nabi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), 4.

teksnya yang biasanya dikenal dengan istilah makna tekstual. Seperti contoh di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالتَّصْحُحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Isma'il berkata: telah menceritakan kepadaku Qais bin Abu Hazim dari Jarir bin Abdullah berkata: Aku telah membai'at Rasulullah untuk menegakkan shalat, menunaikan zakat dan menasehati kepada setiap muslim".

Dalam hadis ini memiliki arti yang denotatif, cukup di fahami secara teks saja yang berarti Nabi Muhammad SAW telah membai'at Jarir bin 'Abdullah untuk mendirikan salat menunaikan zakat dan menasehati setiap muslim. Status Jarir bin 'Abdullah merupakan sebagai sahabat yang artinya hidup bersama di masa Nabi.

Yang kedua adalah hadis yang maknanya konotatif (*majaz*). Hadis yang maknanya konotatif adalah hadis yang kalimat-kalimat di dalamnya terjadi perubahan makna atau tidak menggunakan makna asal, karena ada relasi makna (*'alaqoh*) dan indikator (*qorinah*) yang menolak keberadaan makna tersebut dalam suatu ungkapan, sehingga ungkapan tersebut di maknai dengan makna baru. Seperti contoh dibawah ini:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ الْحَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تُوفِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَّرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتَلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَاهَا فَقَدْ عَصِمَ مِنِّي مَالِهِ وَنَفْسِهِ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابِهِ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَأَقَاتِلَنَّ مِنْ فَرَقٍ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عِنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّوهُمَا

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَاتِلَتَهُمْ عَلَى مَنَعَهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا

هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعُرِفَتْ أَنَّهُ الْحَقُّ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Yaman Al Hakam bin Nafi' telah mengabarkan kepada kami Syu'aib bin Abu Hamzah dari Az Zuhriy telah menceritakan kepada kami 'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud bahwa Abu Hurairah radliyallahu 'anhu berkata: Setelah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam wafat yang kemudian Abu Bakar radliallahu 'anhu menjadi khalifah maka beberapa orang 'Arab ada yang kembali menjadi kafir (dengan enggan menunaikan zakat .(Maka (ketika Abu Bakar radliallahu 'anhu hendak memerangi mereka ('Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu bertanya: "Bagaimana anda memerangi orang padahal Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah. Maka barangsiapa telah mengucapkannya berarti terlindunglah dariku darah dan hartanya kecuali dengan haknya sedangkan perhitungannya ada pada Allah". Maka Abu Bakar Ash Shiddiq radliallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat ,karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu". Berkata 'Umar bin Al Khaththab radliallahu 'anhu: "Demi Allah, ketegasan dia ini tidak lain selain Allah telah membukakan hati Abu Bakar Ash Shiddiq radliallahu 'anhu dan aku menyadari bahwa dia memang benar."

Dalam hadis ini yang terdapat makna konotatif dalam kata, “aku pasti akan memerangi siapa yang memisahkan antara kewajiban shalat dan zakat ,karen zakat adalah hak harta. Demi Allah, seandainya mereka enggan membayarkan anak kambing yang dahulu mereka menyerahkannya kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, pasti akan aku perangi mereka disebabkan keengganan itu” kata seandainya enggan disini memiliki makna konotatif yang merupakan kata perumpamaan untuk orang-orang yang tidak menunaikan zakat.

Yang ke tiga adalah hadis yang memiliki makna idiom. Hadis yang maknanya idiom adalah redaksi dalam suatu hadis memiliki makna yang bukan makna sesungguhnya atau bisa di sebut kata perumpamaan. Seperti contoh di bawah ini:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَقَالَتْ لَا إِلَّا شَيْءٌ بُعِثَتْ بِهِ إِلَيْنَا نُسَيِّبُهُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثَتْ بِهَا مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحَلُّهَا

Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai 'telah menceritakan kepada kami Khalid dari Hafshah binti Sirin dari Ummu 'Athiyah Al Anshariyyah radliyallahu 'anha berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menemui 'Aisyah radliyallahu 'anha lalu berkata: "Apakah ada sesuatu yang kalian miliki (untuk dimakan)?". 'Aisyah berkata: "Tidak ada, kecuali apa yang dikirim untuk kita oleh Nusaibah dari daging kambing yang diperuntukkan untuknya sebagai zakat ."Maka Beliau berkata: "Shadaqah itu telah sampai kepada tempatnya."

Dalam hadis ini memiliki arti idiom pada kata Tidak ada, kecuali apa yang dikirim untuk kita oleh Nusaibah dari daging kambing yang diperuntukkan untuknya sebagai zakat. Maka Beliau berkata: Shadaqah itu telah sampai kepada tempatnya bahwa.

Ke empat adalah hadis Yang maknanya *peribahasa*. Hadis yang maknanya peribahasa adalah hadis yang kalimat-kalimat di dalamnya mengandung kata atau kalimat yang memiliki makna tersirat, yang biasanya mengiaskan maksud tertentu. Seperti contoh dibawah ini:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حُرَّامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيْدُ الْعُلَيَّا خَيْرٌ مِنَ أَيْدِ الشُّفْلَى، وَإِبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهَرِ عَنِي، وَمَنْ يَسْتَعْفِفِ يَعْفُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَعْنِ يَعْزِزْهُ اللَّهُ

Artinya: “Dari Hakim bin Hizam Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-sebaik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barangsiapa menjaga kehormatan dirinya maka Allâh akan menjaganya dan barangsiapa yang merasa cukup maka Allâh akan memberikan kecukupan kepadanya”.

Dalam hadis ini yang memiliki arti peribahasa adalah dalam kata “*tangan di atas lebih baik dari pada tangan di bawah*”, yang bermakna bahwasannya memberi (bersedekah) lebih baik daripada meminta (mengemis).

4. Paradigma Memahami Hadis

Untuk menelaah makna hadis yang di jelaskan di atas, dalam buku Ilmu *Ma’anil Hadis* yang ditulis oleh Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag dijelaskan ada beberapa paradigma untuk memahami *ma’anil*/makna tersebut. Yang pertama adalah paradigma pemahaman secara tekstual. Golongan ini menganggap bahwa makna original atau makna asli suatu hadis di wakili oleh dzahir teks hadis tersebut, sehingga upaya memahami hadis, diluar apa yang ditunjukkan oleh zahirnya teks hadis, dianggap tidak valid. Artinya redaksi dalam suatu hadis cukup difahami secara teks yang ada di dalamnya tanpa adanya kajian mendalam terhadap redaksi hadis tersebut seperti kajian historis dan lain sebagainya.

Yang kedua paradigma kontekstual. Dalam hal ini kontekstual di bahasakan sebagai penjas dalam memahami hadis berdasarka keadaan saat hadis itu muncul. Sebab boleh jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu bersifat metaforis, sehingga harus dipahami secara simbolik juga, terlebih dalam bahasa Arab memang banyak kata-kata yang mengandung majaz. Dengan demikian minimal ada tiga tahapan yang di terapkan dalam memahami hadis secara kontekstual. Pertama, melakukan kajian historis, dengan menelisik secara kritis terhadap aspek-aspek redaksi hadis tersebut. Kedua, melakukan kajian bahasa dengan mencermati stuktur linguistik, termasuk aspek majaznya. Dan yang

ketiga melakukan kajian terhadap redaksi hadis dengan menterkaitkan dengan disiplin ilmu lainnya.⁵⁰

⁵⁰ <https://tanwir.id/author/m-safif-aidin-naim/>, diakses pada pukul 06.08, tanggal 25 mei 2023.